

**TINJAUAN AKADEMIS TERHADAP
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 2/2015
TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN BEBERAPA ALAT
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

@ Tim BPP FPIK – Universitas Brawijaya
Gedung A, Lantai 2
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya
Jalan Veteran, Malang, 65145
Indonesia. Email: bppfpik@ub.ac.id

Tim Penyusun:

Ir. Sukandar, MP
Ir. Dewa Gede Raka W., M.Sc
Dr. Daduk Setyohadi, MP
Dr. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT
Dr. Gatut Bintoro, MP
Dr. Darmawan, MP
Ledhyane Ika H, S.Pi, M.Sc
Fuad, S.Pi, MT

Editor:

Citra Satrya Utama Dewi, S.Pi, M.Si

Sampul:

Farid F, S.Kel



**TINJAUAN AKADEMIS TERHADAP
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN No. 2/2015
TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN BEBERAPA ALAT
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PENGANTAR NASKAH

Pada tanggal 9 Januari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengundang Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut telah menimbulkan “*pro-con*” dari berbagai pihak, termasuk protes keras oleh nelayan dari beberapa daerah di Indonesia. Naskah berikut ialah telaah akademik tentang “*benefit-cost*” yang bisa diterima dan yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari penetapan dan penerapan PERMEN tersebut. Hampir semua analisis ditentukan dari nilai keputusan pakar (*expert judgement*) karena terbatasnya waktu. Untuk mendapatkan penilaian yang lebih detail dan akurat, diperlukan kajian lapang lebih lanjut.

1. Perikanan Berkelanjutan (*Sustainable Fisheries*)

Bertolak dari kepatuhan (*compliance*) terutama terhadap *Principle 2* dari ketentuan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), pengelolaan perikanan (*fisheries management*) diartikan sebagai mengatur jumlah (atau bentuk lain) penangkapan ikan sedemikian rupa, agar tidak terjadi tangkap lebih (*over-fishing*) dan minimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan. Perangkat hukum seperti PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 sudah seharusnya “*linked and matched*” dengan prinsip standar tersebut di atas, namun harus diingat bahwa manusia atau masyarakat menjadi kepentingan sentral dalam pembangunan, seperti ketentuan pada *Principle 1* dari UNCED. Suatu inovasi, termasuk teknologi penangkapan ikan sudah seharusnya memenuhi tiga ketentuan dasar (*triple bottom line*), ialah: (1) *ecologically sound*; (2) *economically viable*; dan (3) *socially acceptable*. *Ignorance* terhadap ketentuan-ketentuan tersebut oleh berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan, sering menimbulkan penyesalan oleh generasi sekarang kepada generasi sebelumnya. Jika hal ini terus dilakukan, maka cerita berulang, berupa penyesalan oleh generasi mendatang kepada generasi saat ini.

Penilaian pakar (*expert judgement*) menunjukkan bahwa tidak semua alat penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memenuhi kriteria tersebut di atas. Masalah klasik yang paling sering terjadi ialah bahwa alat tangkap yang ramah lingkungan tidak bisa menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna (nelayan). Sebaliknya, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis (jangka pendek) sering kali tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dari pengguna alat tangkap lain yang kurang efisien. Selain itu, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis sering termasuk dalam kategori atau ranah “abu-abu” diantara alat tangkap yang legal dan tidak legal secara hukum. Peluang abu-abu ini terjadi karena sebagian besar alat penangkapan ikan di Indonesia merupakan modifikasi dari ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia). Kemampuan adaptasi nelayan terhadap teknologi alat penangkapan ikan sudah berkembang jauh lebih di depan dibandingkan dengan kemampuan pemerintah untuk mengatur jenis alat tangkap melalui ketentuan SNI.

2. Nilai keberlanjutan alat tangkap

Berdasarkan nilai keberlanjutannya, alat tangkap dapat dibedakan kedalam empat kelompok sebagai berikut;

- (1) Alat tangkap selektif, ialah alat tangkap yang ramah secara ekologis (*ecologically friendly*). Contoh paling umum dari alat penangkapan ikan kategori ini ialah pancing;
- (2) Alat tangkap yang cenderung menyebabkan terjadinya tangkap lebih (*overfishing*), sehingga bisa merusak sumber daya dan ekologi;
- (3) Alat tangkap yang dalam operasinya cenderung menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga berdampak negatif secara ekologis;
- (4) Alat tangkap yang cenderung merusak secara ekologis melalui tangkap lebih dan kerusakan habitat ikan;

Alat tangkap seperti peledak, atau di masyarakat dikenal dengan istilah “bom ikan” sudah umum dikenal sebagai alat tangkap kategori 4 di atas. Beberapa alat tangkap tipe permukaan, diketahui tidak merusak habitat secara umum. Namun alat tangkap tersebut sudah sangat efektif sehingga menyebabkan tangkap

lebih, terutama terhadap ikan-ikan yang bersifat “*strong-schooling pelagic fish*”.

Tabel 1 di bawah menunjukkan penilaian pakar terhadap nilai keberlanjutan dari jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan dari PERMEN-KP NO. 2 tahun 2015. Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan ekologi (*ecologically sound*), ekonomi (*economically viable*) dan social (*socially acceptable*).

Tabel 1 Pra-kiraan dampak ekologi, ekonomi jangka pendek dan social yang ditimbulkan dari operasi alat penangkapan ikan yang dilarang menurut ketentuan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 (penilaian dilakukan melalui *expert judgement*)

No	Jenis	Nama Alat	Nilai Ekologi	Nilai Ekonomi	Nilai Sosial	Total Nilai
1	Pukat hela dasar	Pukat Hela dasar berpalang	-2	1	-1	-2
2	Pukat hela dasar	Pukat hela dasar berpapan	-2	2	-1	-1
3	Pukat hela dasar	Pukat hela dasar dua kapal	-2	2	-1	-1
4	Pukat hela dasar	Nephrops trawl	-2	1	0	-1
5	Pukat hela dasar	Pukat hela dasar udang	-2	2	-1	-1
6	pukat hela pertengahan	Pukat hela pertengahan berpapan	-1	2	0	1
7	pukat hela pertengahan	Pukat hela pertengahan dua kapal	-1	1	0	0
8	pukat hela pertengahan	Pukat hela pertengahan udang	-1	2	-1	0
9	Pukat hela kembar	Pukat hela kembar berpapan	-2	1	0	-1
10	Pukat hela kembar	Pukat dorong	-1	2	-1	0
11	pukat tarik (seine nets)	Pukat tarik pantai	-1	2	0	1
12	pukat tarik (seine nets)	Pukat tarik kapal	-2	2	-1	-1
13	pukat tarik (seine nets)	Scottish seines	-2	1	0	-1
14	pukat tarik (seine nets)	Pair seines	-1	1	-1	-1
15	pukat tarik (seine nets)	Payang	-1	2	-1	0
16	pukat tarik (seine nets)	Cantrang	-2	2	-2	-2
17	pukat tarik (seine nets)	Lamparan dasar	-1	2	-2	-1

^{a)}Ketentuan penilaian (berdasarkan *expert judgement*):

Nilai Ekologi:

- + 2 = operasi alat tangkap telah menyebabkan dampak positif berupa perbaikan habitat (lebih sehat) dan perbaikan stok sumberdaya
- +1 = operasi alat tangkap menyebabkan perbaikan habitat sumberdaya ikan saja atau stok sumberdaya ikan saja
- 0 = operasi alat tangkap berdampak netral, baik terhadap habitat maupun sumberdaya ikan
- -1 = operasi alat tangkap menyebabkan kerusakan ekologi karena kerusakan habitat saja atau penurunan sumber daya (stok ikan) saja
- -2 = operasi alat tangkap telah menyebabkan dampak negatif, berupa kerusakan habitat dan penurunan stok sumberdaya ikan

Nilai Ekonomi:

- + 2 = operasi alat tangkap telah menyebabkan dampak positif yang sangat nyata bagi rumah tangga perikanan maupun nelayan
- +1 = operasi alat tangkap menyebabkan dampak positif namun tidak begitu nyata bagi rumah tangga perikanan maupun nelayan
- 0 = operasi alat tangkap berdampak netral, bagi penghasilan rumah tangga perikanan maupun nelayan (tidak ada perubahan)
- -1 = operasi alat tangkap kadang menyebabkan kerugian bagi rumah tangga perikanan maupun nelayan
- -2 = operasi alat tangkap sering kali menyebabkan kerugian ekonomi bagi rumah tangga perikanan maupun nelayan

Nilai Sosial:

- + 2 = operasi alat tangkap tidak pernah menimbulkan kecemburuan sosial dari komunitas yang menggunakan alat lainnya, bahkan penggunaan alat didukung oleh nelayan lain
- + 1 = operasi alat tangkap tidak menimbulkan kecemburuan sosial dari komunitas nelayan yang menggunakan alat lainnya, namun tidak disertai dengan dukungan oleh nelayan lain
- 0 = operasi alat tangkap berdampak netral secara sosial, bagi rumah tangga perikanan ataupun nelayan lainnya
- -1 = operasi alat tangkap dirasakan merugikan sebagian nelayan atau rumah tangga perikanan lainnya, sehingga kadang-kadang menimbulkan kecemburuan sosial walaupun tidak pernah diungkapkan
- -2 = operasi alat tangkap sering dirasakan merugikan sebagian besar nelayan lainnya sehingga sering terjadi konflik antar nelayan ke permukaan

Berdasarkan hasil penilaian pakar, 17 jenis alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah termasuk dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Seluruh alat tangkap (17 jenis alat penangkapan ikan) diperkirakan memberikan dampak negatif secara ekologis. Lebih dari 50% (9 dari 17) diduga menyebabkan kerusakan habitat dan juga penurunan stok sumber daya ikan;
- 2) Seluruh jenis alat tangkap memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek kepada nelayan dan rumah tangga perikanan (RTP). Alat tangkap ini cenderung untuk dipertahankan oleh nelayan, kecuali terdapat alat pilihan ekonomi jangka pendek yang lebih menguntungkan;
- 3) Sejumlah enam jenis alat penangkapan ikan (35%) yang dalam operasinya tidak menimbulkan kecemburuan nelayan lain dan tidak menimbulkan konflik. Terdapat sembilan jenis alat yang dalam operasinya dirasakan menimbulkan kecemburuan sosial dari nelayan lainnya dan terkadang menimbulkan konflik di permukaan. Sisanya, ada dua jenis alat tangkap (Cantrang dan Lampara Dasar) yang sering menimbulkan konflik dengan nelayan lainnya;

Secara keseluruhan, terdapat dua jenis alat tangkap yang diduga memberikan dampak negatif cukup parah (dengan total nilai -2), ialah: Cantrang dan Pukat Hela Dasar Berpalang (Tabel 1). Kedua alat ini, selain menyebabkan terjadinya tangkap lebih, juga menyebabkan kerusakan habitat dan menimbulkan konflik dengan nelayan pengguna alat tangkap lainnya. Selain itu, juga diduga terdapat empat jenis alat penangkapan ikan dengan total nilai 0 (bersifat netral). Ke-empat tipe alat ini (Tabel 1) diduga memberikan keuntungan ekonomi dan menimbulkan dampak sosial yang paling rendah. Alat tangkap tersebut ialah: Pukat Hela Pertengahan dua Kapal, Pukat hela Pertengahan Udang,

3. Kebijakan negara tetangga

Beberapa laporan internasional menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan pada CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) termasuk rendah dibandingkan dengan Negara lainnya. Kebijakan pada PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 diduga merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepatuhan kita (Indonesia) dalam pengelolaan perikanan bertanggung jawab. Sebagai perbandingan, dilakukan penelusuran terhadap Kebijakan Negara tetangga terkait dengan alat penangkapan ikan yang dilarang melalui ketentuan pada PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 (hasil analisis disajikan pada **Tabel 2**).

Dengan beberapa pembatasan, semua negara tetangga masih menerapkan kebijakan untuk membolehkan operasi dari beberapa alat tangkap yang akan segera dilarang operasinya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Penerapan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 jelas akan berdampak pada perbaikan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia. Namun jika hal ini tidak diikuti oleh negara-negara di sekitarnya, maka hal ini tidak akan memberikan dampak global.

Tabel 2. Kebijakan enam Negara tetangga terkait dengan ijin operasi alat penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah perairan Negara tersebut.

No	Negara	Alat tangkap		
		Trawl	Seine Net	Purse seine
1	Malaysia	1**	1	1
2	Thailand	1****	0	1
3	Filipina	1****	1	1
4	Australia	1	1	1***
5	Vietnam	1****	0	1
6	China	1*	1	1

Keterangan:

1 = ada

0 = tidakada


- *) Dilakukan moratorium, dimana selama 3 bulan setiap tahun dilakukan larangan pengoperasian agar ikan dapat memulihkan diri (*recovery*) Dan dilakukan regulasi *mesh size* lebih besar dari ukuran terkecil dari juvenile target tangkapan.
- ***) Dilakukan pelarangan pengoperasian per zona tangkapan (8 – 15 mil laut dari garis pantai) mulai awal tahun 2016
- ****) Dilakukan pelarangan pengeksploitasian *Sardinops sagax*
- *****) Sedang dilakukan review perijinan pengoperasian trawl

4. Dampak ekonomi dan Sosial

Gambar 1 di bawah menunjukkan jumlah alat penangkapan ikan yang tersebar per-wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang menunjukkan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 secara konsekuen. Dalam waktu singkat, beberapa dampak langsung yang bias dirasakan termasuk:

- 1) Puluhan ribu nelayan bersama rumah tangga perikanan akan kehilangan pekerjaan dan unit usaha bisnis di bidang perikanan tangkap;
- 2) Hasil tangkapan ikan akan turun secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru;
- 3) Unit usaha pengolahan ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru (pengalihan usaha bisnis);
- 4) Berkurangnya lapangan pekerjaan (serapan tenaga kerja) secara mendadak, sebelum adanya alternatif lapangan pekerjaan yang baru

Paling tidak, ke-empat point di atas akan menyebabkan dampak ekonomi nyata pada tingkat nelayan dan rumah tangga perikanan. Berkurangnya pendapatan atau hilangnya sumber mata pencaharian sering menimbulkan dampak sosial yang sulit bisa dikompensasi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memperhatikan dan melakukan jalan pintas (*break through*) untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015.



Gambar 1. Jumlah alat penangkapan ikan yang tersebar per wilayah Kabupaten Kota di Jawa Timur (Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2012)

5. Kesimpulan

Berdasarkan telaah akademis tersebut di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari kebijakan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015, sebagai berikut:

- (1) Pada kondisi sumber daya ikan yang mengalami tangkap lebih dan kerusakan habitat seperti di Indonesia saat ini, pemberlakuan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015 akan berdampak pada pemulihan stok dan habitat sumber daya ikan. Hal ini akan meningkatkan hasil tangkap per satuan usaha (CpUE) dari nelayan karena stok mengalami pemulihan (*heal the ocean*);
- (2) Konsekuensi dari PERMEN-KP No. 12 / 2015 penghentian operasi alat penangkapan ikan yang sudah sangat dominan di masyarakat. Hal ini akan menurunkan hasil tangkapan ikan secara nyata (dugaan sekitar 30%) dan penghasilan atau sumber mata pencaharian sebagian besar nelayan di Indonesia. Pemerintah diduga tidak bisa menciptakan kompensasi dari kerugian ekonomis tersebut dalam waktu singkat;
- (3) Kerugian ekonomis dari PERMEN-KP No. 2 /2015 diduga akan menimbulkan dampak sosial yang cukup tinggi dan tidak mampu diatasi oleh pemerintah saja.

6. Rekomendasi

Berdasarkan analisis dampak diberlakukannya PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- (1) Ijin alat tangkap dan operasi penangkapan dilarang dalam kurun waktu tertentu (moratorium)
- (2) Perlunya pemerintah menanggung biaya untuk konversi alat tangkap yang dilarang menjadi alat tangkap yang tidak dilarang
- (3) Jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten, maka akan terjadi dampak yang sangat besar di Kabupaten Lamongan, kota Probolinggo, Jember dan Tuban. Hal ini disebabkan karena proporsi hasil tangkapan dari alat yang dilarang ini melebihi 50% dari total hasil tangkapan keseluruhan alat. Secara langsung akan berdampak terhadap sosial masyarakat nelayan di beberapa kabupaten/kota tersebut.
- (4) Dikarenakan jenis alat tangkap yang beroperasi di Indonesia sangat beragam, maka perlu ada kategorisasi ulang yang disesuaikan dengan SNI

Referensi

- ICES. 2010. Report of ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB). ICES Fisheries Technology Committee. ICES CM 2010/SSGESST:14, 252 pp.
- Suuronen, P. Chopin, F. Glass, C. Lokkeborg, S. Matsushita, Y. Queirolo, D. Rihan, D. 2012. Low Impact and Fuel Efficient Fishing – Looking beyond the horizon. Fisheries Research 119 – 120. 135-146 pp.
- Winther, U., Ziegler, F., Skontorp Hognes, E., Emanuelsson, A., Sund, V., Ellingsen, H. 2009. Carbon Footprint and Energy Use of Norwegian Seafood Product. SINTEF Report Nr. SHF80 A096069, 91 pp (www.sintef.no).

PROFIL LEMBAGA BPP – FPIK UB

**BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(BPP)
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya (BPP – FPIK) merupakan suatu lembaga yang bergerak secara aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam pengembangan dan pembangunan sektor perikanan – kelautan yang berwawasan lingkungan. Mencakup perencanaan pengelolaan sumberdaya alam yang terpadu dan berkelanjutan, serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Langkah ini dilakukan sebagai usaha untuk membantu pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang lebih kompeten guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Keberadaan lembaga ini dirasa sangat penting sebagai implementasi *tri dharma* perguruan tinggi, dimana civitas akademika dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan pendidikan bangsa, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Eksistensi lembaga BPP- FPIK senantiasa melakukan evaluasi terhadap pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan dan selalu berusaha untuk mencari pendekatan atau metode baru yang kemudian akan diimplementasikan untuk pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan – kelautan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tantangan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki ribuan pulau dan dikelilingi lautan tentunya merupakan suatu tugas besar bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut untuk kesejahteraan bangsa. Memenuhi tujuan tersebut, diperlukan suatu azas-azas yang bersifat mengatur dan mengikat terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merusak sumberdaya alam yang ada. Perencanaan model pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu akan melibatkan banyak pihak dan lintas sektoral, meliputi elemen pemerintah, civitas akademika dan masyarakat pesisir, sehingga diperlukan perencanaan yang matang.

Mendesaknya kepentingan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu mendorong pengembangan ilmu ini untuk ditinjaulanjuti secara serius. Terdapat beberapa sektor poin penting yang tercakup dalam implementasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu, yaitu ekonomi, sosial, dan kelestarian sumberdaya alam.

Melihat tantangan ini memotivasi BPP – FPIK Universitas Brawijaya untuk selalu berinovasi dan berperan lebih aktif membantu tugas negara dalam melakukan pembangunan serta pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan melalui solusi-solusi yang tepat. BPP – FPIK Universitas Brawijaya senantiasa konsisten untuk menyumbangkan ilmu dan pemikiran dalam memberikan solusi tersebut. Konsistensi BPP – FPIK untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya juga telah dilakukan menuju kinerja yang lebih optimal guna membangun sektor perikanan dan kelautan secara bersama-sama.

VISI

Menjadi lembaga unggul yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perikanan dan kelautan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa.

MISI

- a. Menempatkan prinsip-prinsip ekologi dasar sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui pengembangan sistem nilai sosial, ekonomi dan budaya sebagai tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan proses transfer ilmu pengetahuan, penelitian (riset) dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang perikanan dan kelautan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat pesisir melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

TUJUAN

- a. Terimplementasikannya prinsip-prinsip ekologi dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
- b. Terselenggarakannya transfer ilmu pengetahuan, dan pengembangan teknologi yang mendukung tercapainya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan, diikuti dengan meningkatnya taraf kehidupan masyarakat pesisir.
- c. Terberdayakannya masyarakat pesisir.